SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 25 /KPTS/09/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan reformasi Birokrasi Tematik Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. Tim Reformasi Birokrasi General:
   1. Pembina:
      a) memberikan arahan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
      b) mempertanggungjawabkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
   2. Ketua Tim:
      a) memimpin penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi general di lingkungan Pemerintah Daerah;
      b) mengoordinasikan seluruh anggota tim dan unit kerja dalam implementasi reformasi birokrasi general di lingkungan Pemerintah Daerah;
      c) menyusun strategi dan kebijakan reformasi birokrasi general berdasarkan pedoman nasional dan kebutuhan daerah;
      d) memastikan kebijakan reformasi birokrasi general diterapkan secara efektif dan efisien pada semua area yang diintervensi;
      e) mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi general, mengidentifikasi kendala, serta memberikan solusi;
      f) melakukan evaluasi berkala terhadap capaian reformasi birokrasi general dan menyusun rekomendasi perbaikan;
      g) menginisiasi inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel;
      h) menyampaikan laporan perkembangan implementasi reformasi birokrasi general kepada pimpinan daerah dan Kementerian PANRB melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional setiap triwulan;

i) berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan instansi pusat lainnya dalam penyelarasan kebijakan.

3. Wakil Ketua:
   a) mendampingi ketua dalam perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b) mengawasi dan memastikan setiap program reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana;
   c) menggantikan ketua tim apabila berhalangan dalam memimpin rapat atau kegiatan tim;
   d) berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk memastikan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;
   e) melaporkan perkembangan implementasi reformasi birokrasi kepada ketua tim.
4. Sekretaris Tim:
   a) menyusun jadwal, agenda rapat, dan mengundang peserta rapat;
   b) mendokumentasikan hasil rapat dan menyusun laporan berkala terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;
   c) mengelola dan menyimpan dokumen terkait kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   d) berkoordinasi dengan anggota tim untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi kegiatan;
   e) membantu menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. Anggota:
   a) menyusun rencana aksi reformasi birokrasi tingkat unit kerja atau perangkat daerah;
   b) mengembangkan strategi dan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan kondisi daerah;
   c) mengordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sekretaris tim;
   d) mengawasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dalam unit kerjanya;
   e) melakukan pemantauan terhadap capaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi pada unit kerjanya;
   f) mengevaluasi efektivitas dan dampak dari implementasi rencana aksi reformasi birokrasi pada area yang diintervensi unit kerjanya;
   g) mendorong, mengusulkan dan mengawal pelatihan dan pengembangan kompetensi asn dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
   h) menyusun laporan berkala terkait perkembangan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada unit kerjanya;
   i) mendokumentasikan setiap kegiatan, capaian, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerjanya.

b. Tim Reformasi Birokrasi Tematik
   1. Ketua Tim:
      a) memimpin pemilihan dan penetapan tema pembangunan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah;
      b) mengoreksi hasil penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi tematik pada perangkat daerah penanggung jawab dan perangkat daerah terkait dengan tema yang ditetapkan;
      c) mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, mengidentifikasi kendala, serta memberikan solusi;
      d) memastikan kebijakan reformasi birokrasi tematik diterapkan secara efektif dan efisien pada semua area yang diintervensi;
      e) menyampaikan laporan perkembangan implementasi reformasi birokrasi tematik kepada pimpinan daerah dan Kementerian PANRB melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional setiap triwulan;
      f) berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan instansi pusat lainnya dalam penyelarasan kebijakan.
   2. Sekretaris Tim:
      a) memimpin penyusunan rencana aksi tematik berdasarkan pedoman Kementerian PANRB dan penetapan tema pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
      b) menyusun strategi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tematik pada unit kerjanya berdasarkan tema pembangunan yang ditetapkan;
      c) mengoordinasikan seluruh anggota tim dalam unit kerjanya terkait implementasi reformasi birokrasi tematik di lingkungan Pemerintah Daerah;
      d) melakukan evaluasi berkala terhadap capaian reformasi birokrasi tematik dan menyusun rekomendasi perbaikan;
      e) menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di unit kerjanya.
   3. Anggota:
      a) menyusun rencana aksi reformasi birokrasi tematik berdasarkan tema yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab dan atau terkait dengan tugas pokok dan fungsinya;
      b) bersama sekretaris tim menyusun strategi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tematik pada unit kerjanya berdasarkan tema yang ditetapkan;
      c) melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tematik bersama tim kerjanya;
      d) melaporkan progres implementasi rencana aksi reformasi birokrasi tematik kepada sekretaris tim setiap triwulan;

e) melaporkan capaian implementasi rencana aksi reformasi birokrasi tematik kepada sekretaris tim setiap triwulan;
f) mendokumentasikan setiap kegiatan, capaian, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pada unit kerjanya.

c. Tim reformasi birokrasi perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing perangkat daerah berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/09/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*
A	TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL	
1	Pembina	Bupati dan Wakil Bupati
2	Ketua Tim	Sekretaris Daerah
3	Wakil Ketua Tim	Asisten Administrasi Umum.
4	Sekretaris Tim	Kepala Bagian Organisasi.
5	Anggota Tim	Seluruh Kepala Perangkat Daerah.
B	TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK	
1	Ketua Tim	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris Tim	Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup tema pembangunan reformasi birokrasi.
3	Anggota Tim	Unsur terkait pada Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup tema pembangunan reformasi birokrasi.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN